



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAILANI BIN YUSUF;**
2. Tempat lahir : Lhoknga;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/5 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lhoknga Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa Jailani Bin Yusuf ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024.

Terdakwa Jailani Bin Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024.

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., dan kawan-kawan dari lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong yang beralamat di Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kab. Bireuen melalui Penetapan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir dari Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAILANI Bin YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M JAILANI Bin YUSUF** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 1,16 (satu koma satu enam) Gram;
- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dengan IMEI355986840527007;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Desa Lhoknga Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I"** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah menuju ke sebuah warkop yang berada di Desa Tingkeum Baroh Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen, setibanya di warkop Terdakwa memesan kopi dan duduk seorang diri lalu sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi MURSALIN (DPO) dengan menggunakan Hp Android merk Itel warna biru mengatakan *"bagaimana, ada bahan (sabu)"* dan MURSALIN (DPO) menjawab *"belum ada sekarang, kalau sudah ada nanti sore Terdakwa kabari"* lalu Terdakwa kembali mengatakan *"boleh"* lalu Terdakwa memutuskan sambungan telpon dengannya dan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pulang kembali ke rumah untuk beristirahat. Kemudian di saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen sekira pukul 15.30 Wib MURSALIN (DPO) kembali menghubungi Terdakwa mengatakan *"ini sudah ada bahan (sabu)"* dan Terdakwa menjawab *"boleh, kemana Terdakwa pergi sekarang"* dan MURSALIN (DPO) kembali mengatakan *"pergi terus ke kebun Terdakwa di kawasan Bandara Malikul Saleh di Pintu Makmur "* lalu Terdakwa memutuskan sambungan telpon dengannya, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah untuk meminjam/menyewa sepmor Supra milik seseorang Ojek/RBT yang sedang mangkal sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.45 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju kearah Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara dan sekira pukul 16.55 Wib Terdakwa sampai di kawasan Bandara Malikul Saleh Desa Pintu Makmur Kec, Muara Batu Kab. Aceh Utara, selanjutnya Terdakwa menjumpai MURSALIN (DPO) yang sedang duduk menunggu Terdakwa di sebuah pondok yang ada di kebun tersebut. Kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir



Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada MURSALIN (DPO) sambil mengatakan *"ini yang ada uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sisanya nanti kalau sudah ada akan Terdakwa transfer "* dan MURSALIN (DPO) menjawabnya *"boleh"* lalu sekira pukul 17.00 Wib MURSALIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening atau 1 (satu) Jie kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening atau 1 (satu) Jie lalu Terdakwa menyimpannya di saku celana sebelah kanan dan Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen namun sebelum sampai di rumah terlebih dahulu Terdakwa mengembalikan sepmor Supra milik seseorang Ojek/RBT tersebut. Setibanya Terdakwa di rumah sekira pukul 18.15 Wib lalu Terdakwa menuju ke dapur rumah dengan tujuan untuk menggunakan sedikit dari 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening atau 1 (satu) Jie yang Terdakwa beli dari MURSALIN (DPO) tersebut, setelah Terdakwa menggunakannya sisanya Terdakwa paket-paketkan lagi menjadi 1 (satu) paket sedang dan 5 (lima) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening lalu Terdakwa masukkan 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu didalam kotak kaleng rokok gudang garam merah yang ada di atas meja di dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa simpan di saku celana yang tergantung di sangkutan pintu kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen lalu Terdakwa keluar rumah menuju ke warkop yang berada di Desa Tingkeum Baroh Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen untuk duduk-duduk disana, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah menuju ke warkop yang berada di Desa Tingkeum Baroh Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen, setibanya di warkop Terdakwa memesan minum dan duduk disana lalu sekira pukul 22.00 Wib datanglah NYAK HASAN (DPO) menjumpai Terdakwa di warkop kemudian NYAK HASAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata *"Bang apa ada sabu, ini ada uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) berikan Terdakwa sabu 1 (satu) paket "* dan Terdakwa menjawab *"ada Terdakwa ambil dulu kamu tunggu disini (warkop)"* lalu NYAK HASAN (DPO) mengatakan *"boleh"* selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik yang Terdakwa simpan di saku celana tergantung di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir



sangkutan pintu kamar rumah lalu Terdakwa kembali ke warkop dan berjumpa kembali dengan NYAK HASAN (DPO), setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang di kemas plastik kepada NYAK HASAN (DPO) dan NYAK HASAN (DPO) juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali duduk di warkop tersebut dan pulang kembali ke rumah Terdakwa sekira pukul 23.30 Wib setiba di rumah Terdakwa mengambil kotak kaleng rokok gudang garam merah yang Terdakwa simpan di saku celana tergantung di sangkutan pintu kamar rumah untuk kembali Terdakwa gunakan di dapur rumah dan saat itu Terdakwa mengambil sedikit yang 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening untuk Terdakwa gunakan, setelah Terdakwa gunakan kemudian sisanya Terdakwa klem plastik pembungkusnya dan Terdakwa simpan bersama 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening lainnya didalam kotak kaleng rokok gudang garam merah, selanjutnya Terdakwa membawa kotak kaleng rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening Terdakwa simpan disaku celana dan Terdakwa letakkan diatas tempat tidur lalu Terdakwa pergi beristirahat. Kemudian pada hari kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan Penggeledahan rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa oleh Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening didalam saku celana Terdakwa yang berada diatas tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dan 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru ditemukan petugas saat sedang di isi daya/cas didalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya salah satu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menanyakan kepada Terdakwa tentang darimana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas dan Terdakwa menjawabnya Jika Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh dari MURSALIN

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang beralamat di kawasan Bandara Malikul Saleh Desa Pintu Makmur Kec, Muara Batu Kab. Aceh Utara lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen membawa Terdakwa dan barang bukti yang telah disita untuk di serahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 27/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 07 Maret 2024 atas nama JAILANI Bin YUSUF menyatakan 5 (lima) Paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan netto 1,16 (satu koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :1635/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 04 April 2024 menyatakan barang bukti milik Tersangka atas nama JAILANI Bin YUSUF berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan netto 1,16 (satu koma satu enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Desa Lhoknga Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menerima Informasi dari masyarakat karena adanya seorang laki-laki yang diduga memiliki/menyimpan narkotika

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu di kecamatan kuta blang Kab. Bireuen, setelah menerima informasi tersebut lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen langsung berangkat ke TKP untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 01.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen. Selanjutnya Tim melakukan Penggeledahan rumah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah oleh Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening didalam saku celana yang berada diatas tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dan 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru di amankan saat sedang di isi daya/cas didalam kamar tidur Terdakwa tersebut lalu menanyakan kepada Terdakwa tentang darimana mendapatkan Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Tim dan Terdakwa menjawab Jika Narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari MURSALIN (DPO) yang beralamat di kawasan Bandara Malikul Saleh Desa Pintu Makmur Kec, Muara Batu Kab. Aceh Utara, Selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya membawa Terdakwa dan barang bukti yang telah disita untuk diserahkan kepada Penyidik Satres narkoba Polres Bireuen guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 27/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 07 Maret 2024 atas nama JAILANI Bin YUSUF menyatakan 5 (lima) Paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan netto 1,16 (satu koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :1635/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 04 April 2024 menyatakan barang bukti milik Tersangka atas nama JAILANI Bin YUSUF berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan netto 1,16 (satu koma satu enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHAIRIZAL, S.H., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan bisa mengikuti Persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menerima Informasi dari masyarakat karena adanya seorang laki-laki yang diduga memiliki/menyimpan narkotika golongan I jenis sabu di kecamatan kuta blang Kab. Bireuen;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang termasuk Saksi dan Saksi Brigadir ZHRUL FUADI, S.H langsung berangkat ke TKP untuk melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 01.30 Wib Saksi bersama Saksi Brigadir ZHRUL FUADI, S.H dan Personil Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAILANI BIN YUSUF yang bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen Selanjutnya Saksi bersama Saksi Brigadir ZHRUL FUADI, S.H melakukan Pengeledahan rumah milik Terdakwa JAILANI BIN YUSUF dan pada saat dilakukan pengeledahan rumah oleh kedua Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening didalam saku celana yang berada diatas tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir



Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dan 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru di amankan saat sedang di isi daya/cas didalam kamar tidur Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Brigadir Zahrul Fuadi, S.H menanyakan kepada Terdakwa Jailani Bin Yusuf tentang darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi dan Terdakwa Jailani Bin Yusuf menjawab Jika Narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari sdra Mursalin (DPO);

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Brigadir Zahrul Fuadi, S.H dan Personil Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya membawa Terdakwa Jailani Bin Yusuf dan barang bukti yang telah disita untuk diserahkan kepada Penyidik Satres narkoba Polres Bireuen guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Zahrul Fuadi, S.H., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan bisa mengikuti Persidangan;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menerima Informasi dari masyarakat karena adanya seorang laki-laki yang diduga memiliki/menyimpan narkotika golongan I jenis sabu di kecamatan kuta blang Kab. Bireuen;

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang termasuk Saksi dan Saksi Brigadir Chairizal, S.H langsung berangkat ke TKP untuk melakukan



penyelidikan lalu sekira pukul 01.30 Wib Saksi bersama Saksi Brigadir CHAIRIZAL, S.H dan Personil Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JAILANI BIN YUSUF yang bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen Selanjutnya Saksi bersama Saksi Brigadir CHAIRIZAL, S.H melakukan Penggeledahan rumah milik Terdakwa JAILANI BIN YUSUF dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah oleh kedua Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening didalam saku celana yang berada diatas tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dan 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru di amankan saat sedang di isi daya/cas didalam kamar tidur Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Brigadir CHAIRIZAL, S.H menanyakan kepada Terdakwa JAILANI BIN YUSUF tentang darimana mendapatkan Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Saksi dan Terdakwa JAILANI BIN YUSUF menjawab Jika Narkoba jenis sabu tersebut dibelinya dari sdra MURSALIN (DPO);

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Brigadir CHAIRIZAL, S.H dan Personil Satresnarkoba Polres Bireuen lainnya membawa Terdakwa JAILANI BIN YUSUF dan barang bukti yang telah disita untuk diserahkan kepada Penyidik Satres narkoba Polres Bireuen guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah menuju ke warkop yang berada di Desa Tingkeum Baroh Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen, setibanya di warkop Terdakwa memesan minum dan duduk disana lalu sekira pukul 22.00 Wib datanglah sdr NYAK HASAN, menjumpai Terdakwa di warkop kemudian sdr NYAK HASAN mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Bang apa ada sabu, ini ada uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) berikan saya sabu 1 (satu) paket " dan Terdakwa menjawab "ada saya ambil dulu kamu tunggu disini (warkop) " lalu sdr NYAK HASAN mengatakan " boleh selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik yang Terdakwa simpan di saku celana tergantung di sangkutan pintu kamar rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke warkop dan berjumpa kembali dengan sdr NYAK HASAN, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang di kemas plastik kepada sdr NYAK HASAN dan sdr NYAK HASAN juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali duduk di warkop tersebut dan pulang kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setiba di rumah Terdakwa mengambil kotak kaleng rokok gudang garam merah yang Terdakwa simpan di saku celana tergantung di sangkutan pintu kamar rumah untuk kembali Terdakwa gunakan di dapur rumah dan saat itu Terdakwa mengambil sedikit yang 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening untuk Terdakwa gunakan, setelah Terdakwa gunakan kemudian sisanya Terdakwa klem plastik pembungkusnya dan Terdakwa simpan bersama 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening lainnya didalam kotak kaleng rokok gudang garam merah, selanjutnya Terdakwa membawa kotak kaleng rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening Terdakwa simpan di saku celana dan Terdakwa letakkan diatas tempat tidur lalu Terdakwa pergi beristirahat;
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpakaian preman ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan Penggeledahan rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa oleh Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening didalam saku celana Terdakwa yang berada diatas tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dan 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru ditemukan petugas saat sedang di isi daya/cas didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya salah satu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menanyakan kepada Terdakwa tentang darimana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas dan Terdakwa menjawabnya Jika Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh dari sdra MURSALIN (DPO) yang beralamat di kawasan Bandara Malikul Saleh Desa Pintu Makmur Kec, Muara Batu Kab. Aceh Utara lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen membawa Terdakwa dan barang bukti yang telah disita untuk di serahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 1,16 (satu koma satu enam) Gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk Gudang Garam Merah;
- 3) 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dengan IMEI355986840527007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah menuju ke warkop yang berada di Desa Tingkeum Baroh Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen, setibanya di warkop Terdakwa memesan minum dan duduk disana lalu sekira pukul 22.00 Wib datanglah sdr NYAK HASAN, menjumpai Terdakwa di warkop kemudian sdr NYAK HASAN mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Bang apa ada sabu, ini ada uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) berikan saya sabu 1 (satu) paket " dan Terdakwa menjawab "ada saya ambil dulu kamu tunggu disini (warkop) " lalu sdr NYAK HASAN mengatakan " boleh selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik yang Terdakwa simpan di saku celana tergantung di sangkutan pintu kamar rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke warkop dan berjumpa kembali dengan sdr NYAK HASAN, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang di kemas plastik kepada sdr NYAK HASAN dan sdr NYAK HASAN juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali duduk di warkop tersebut dan pulang kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setiba di rumah Terdakwa mengambil kotak kaleng rokok gudang garam merah yang Terdakwa simpan di saku celana tergantung di sangkutan pintu kamar rumah untuk kembali Terdakwa gunakan di dapur rumah dan saat itu Terdakwa mengambil sedikit yang 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening untuk Terdakwa gunakan, setelah Terdakwa gunakan kemudian sisanya Terdakwa klem plastik pembungkusnya dan Terdakwa simpan bersama 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening lainnya didalam kotak kaleng rokok gudang garam merah, selanjutnya Terdakwa membawa kotak kaleng rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening Terdakwa simpan disaku

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan Terdakwa letakkan diatas tempat tidur lalu Terdakwa pergi beristirahat;

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan Pengeledahan rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa oleh Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening didalam saku celana Terdakwa yang berada diatas tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dan 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru ditemukan petugas saat sedang di isi daya/cas didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya salah satu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menanyakan kepada Terdakwa tentang darimana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas dan Terdakwa menjawabnya Jika Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh dari sdr MURSALIN (DPO) yang beralamat di kawasan Bandara Malikul Saleh Desa Pintu Makmur Kec, Muara Batu Kab. Aceh Utara lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen membawa Terdakwa dan barang bukti yang telah disita untuk di serahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 27/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 07 Maret 2024 atas nama JAILANI Bin YUSUF menyatakan 5 (lima) Paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan netto 1,16 (satu koma satu enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :1635/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 04 April 2024 menyatakan barang bukti

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir



milik Tersangka atas nama JAILANI Bin YUSUF berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan netto 1,16 (satu koma satu enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur "*setiap orang*" diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah Terdakwa yang bernama **JAILANI BIN YUSUF** sebagaimana idenditasnya didalam Surat Dakwaan adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **JAILANI BIN YUSUF** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas



perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Terdakwa **JAILANI BIN YUSUF**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pula unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “**melawan hukum**” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “**tanpa hak dan melawan hukum**” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir



pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan sebagai berikut *Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 255-257*):

- Menawarkan untuk dijual. Menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi



padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau uang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah menuju ke warkop yang berada di Desa Tingkeum Baroh Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen, setibanya di warkop Terdakwa memesan minum dan duduk disana lalu sekira pukul 22.00 Wib datanglah sdra NYAK HASAN, menjumpai Terdakwa di warkop kemudian sdra NYAK HASAN mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Bang apa ada sabu, ini ada uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) berikan saya sabu 1 (satu) paket " dan Terdakwa menjawab "ada saya ambil dulu kamu tunggu disini (warkop) " lalu sdra NYAK HASAN mengatakan " boleh selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik yang Terdakwa simpan di saku celana tergantung di sangkutan pintu kamar rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke warkop dan berjumpa kembali dengan sdra NYAK HASAN, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang di kemas plastik kepada sdra NYAK HASAN dan sdra NYAK HASAN juga menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali duduk di warkop tersebut dan pulang kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib setiba di rumah Terdakwa mengambil kotak kaleng rokok gudang garam merah yang Terdakwa simpan di saku celana tergantung di sangkutan pintu kamar rumah untuk kembali Terdakwa gunakan di dapur rumah dan saat itu Terdakwa mengambil sedikit yang 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening untuk Terdakwa gunakan, setelah Terdakwa gunakan kemudian sisanya Terdakwa klem plastik pembungkusnya dan Terdakwa simpan bersama 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening lainnya didalam kotak kaleng rokok gudang garam merah, selanjutnya Terdakwa membawa kotak kaleng rokok gudang garam merah yang berisi 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening Terdakwa simpan disaku celana dan Terdakwa letakkan diatas tempat tidur lalu Terdakwa pergi beristirahat;
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib tiba-tiba datang Personil Satresnarkoba Polres Bireuen yang berpakaian preman ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Personil Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggeledahan rumah Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa oleh Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen menemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening didalam saku celana Terdakwa yang berada diatas tempat tidur didalam kamar rumah Terdakwa di Desa Lhoknga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen dan 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru ditemukan petugas saat sedang di isi daya/cas didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya salah satu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen menanyakan kepada Terdakwa tentang darimana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Petugas dan Terdakwa menjawabnya Jika Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh dari sdr MURSALIN (DPO) yang beralamat di kawasan Bandara Malikul Saleh Desa Pintu Makmur Kec, Muara Batu Kab. Aceh Utara lalu Personil Satresnarkoba Polres Bireuen membawa Terdakwa dan barang bukti yang telah disita untuk di serahkan kepada Penyidik Satresnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 27/SP.60060/2024 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 07 Maret 2024 atas nama JAILANI Bin YUSUF menyatakan 5 (lima) Paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan netto 1,16 (satu koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :1635/NNF/2024 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 04 April 2024 menyatakan barang bukti milik Tersangka atas nama JAILANI Bin YUSUF berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan netto 1,16 (satu koma satu enam) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa dalam perkara ini benar Menjual**

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir



Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu menjual Narkotika jenis sabu seberat 1,16 (satu koma satu enam) gram kepada Pembeli;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika tersebut adalah guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan narkotika golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya hak atas diri Terdakwa dalam menjual narkotika, pada sisi lain ternyata Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkotika adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, yaitu demi mengharapkan keuntungan dari hasil penyerahan Narkotika tersebut, hal mana secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif Pertama, sehingga Majelis sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 1,16 (satu koma satu enam) Gram;
2. 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk Gudang Garam Merah;
3. 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dengan IMEI355986840527007;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 1,16 (satu koma satu enam) Gram, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk Gudang Garam Merah dan 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dengan IMEI355986840527007, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di Musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mempermudah jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAILANI BIN YUSUF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **JAILANI BIN YUSUF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat Netto 1,16 (satu koma satu enam) Gram;
 2. 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk Gudang Garam Merah;
 3. 1 (satu) unit Hp Android merk Itel warna biru dengan IMEI355986840527007;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bir